

## ANALISIS YURIDIS MEDIASI DI LUAR PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF MEDIATION OUTSIDE OF COURT IN DISPUTE SETTLEMENT***

**Siti Nur Umariyah Febriyanti<sup>1</sup>, Widya Kusuma Ningasih<sup>2</sup>**

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia  
febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id

#### **ABSTRAK**

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak dengan melibatkan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terkait mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa medik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan analisis kualitatif. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pengumpulan, menginventarisasi data sekunder yang didapat dari kepustakaan terkait mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa serta mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekaligus mengkaji bahan hukum sekunder dan tersier, dilanjutkan dengan menyusun laporan yang bersifat deskriptif berupa analisis dan kajian sebagai hasil dari penelitian tentang mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat dalam perkara perdata karena proses mediasi di luar pengadilan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan berjalan dengan damai.

**Kata kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa; Mediasi; Pengadilan

#### ***ABSTRACT***

*By involving a mediator as an impartial third party, the parties can choose to use mediation as an alternate dispute resolution method. The goal of this study was to learn more about the legal analysis of using mediation outside of court to settle medical disputes. This study is descriptive in nature and uses secondary data from primary, secondary, and tertiary legal sources that were discovered through literature and document investigations. The strategy employs a statutory strategy and qualitative analysis. The stages of the research include gathering, cataloging, and reviewing primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary and tertiary legal materials, as well as secondary and tertiary legal materials. Finally, descriptive reports in the form of analysis and studies are compiled as a result of the research on out-of-court mediation in dispute resolution. According to this study's findings, mediation is the best out-of-court dispute resolution option for civil disputes because it benefits both parties in accordance with their agreements and proceeds amicably.*

**Keywords:** Alternative Dispute Resolution; Mediation; Court



## A. PENDAHULUAN

Cara untuk menyelesaikan perselisihan yaitu melalui gugatan atau secara damai. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.<sup>1</sup>

Persyaratan untuk proses persidangan yang terbuka atau dipublikasikan tidak diberlakukan sehingga banyak orang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, terutama dalam kasus perdata di mana penyelesaiannya dilakukan dengan kesepakatan bersama, diterima oleh kedua belah pihak, dan prosesnya disimpan rahasia. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah nama lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>2</sup> Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah nama lain dari ADR (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan salah satu jenis APS.

Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memahami arti mufakat dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, termasuk pemanfaatan sejumlah tokoh masyarakat atau kepala adat untuk mencapai kesepakatan para pihak. Metode penyelesaian konflik ini dapat dibandingkan dengan mediasi. Karena mediasi memberikan kesempatan kepada pihak yang berselisih untuk mengkomunikasikan gagasan dan saran yang sejalan dengan kepentingannya, maka upaya penyelesaian

<sup>1</sup> "Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (n.d.).

<sup>2</sup> Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.), hal. 2-3

<sup>3</sup> "UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. 30 (1999).

perbedaan pendapat melalui mediasi memberikan peluang untuk membangun perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi untuk mencapai perdamaian, maka paling tidak kedua belah pihak telah mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat lebih mengurangi perselisihan antara kedua belah pihak, karena para pihak telah mengambil kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait perselisihan tersebut.<sup>4 5</sup>

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, belum ada penelitian sejenis seperti yang dilakukan peneliti, beberapa perbedaan tersebut antara lain :

1. Penelitian berjudul “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif ” yang disusun oleh Dedy Mulyana. Dalam penelitian ini dikaji syarat dan keabsahan penyelesaian yang dihasilkan dari mediasi yang dilaksanakan di dalam maupun di luar pengadilan. Temuan studi didukung oleh Pasal 130 HIR, KUH Perdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan terkait mediasi lainnya. Dijelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di pengadilan berbentuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan hanya memiliki kekuatan hukum sementara dan merupakan kontrak biasa antara para pihak.<sup>6</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu : Penelitian ini mengkaji tentang mediasi, suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang membantu dan memfasilitasi penyelesaian konflik kedua belah pihak. Fokus kajian ini adalah mediasi, dengan landasan hukum yang diberikan oleh undang-undang yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII Tentang Di Luar Pengadilan Penyelesaian Sengketa. Selain itu, lima konsep dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, serta prinsip solusi yang unik dibahas dalam penelitian ini. Disebutkan bahwa keputusan akhir

<sup>4</sup> Dedi Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (n.d.): hal.178 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/224>.

<sup>5</sup> Harahap Krisna, *Hukum Acara Perdata 4th Ed* (Bandung: Grafitri, 2015). hal.63

<sup>6</sup> Mulyana, hal. 193

mediasi yang didasarkan pada kesepakatan bersama harus dikukuhkan dengan akta perdamaian dari Mahkamah untuk memberi kekuatan dan kepastian hukum. Mediasi dipilih dan mendapat banyak perhatian di Indonesia karena sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan yaitu dari faktor ekonomi, bahasa, dan pembinaan hubungan baik.

2. Penelitian Rika Lestari berjudul “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia” dijelaskan bahwa di Indonesia sudah lama dikenal penggunaan sistem adat yang menekankan pada musyawarah mufakat untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Landasan hukum kajian ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik, yang mengatur penyelesaian konflik melalui mediasi. Selain itu, disebutkan bahwa jika mediasi tidak dilakukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka putusan tersebut dianggap tidak sah demi kepentingan hukum.<sup>7</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu : Pada penelitian ini dibahas bahwa pada zaman dahulu, berbagai tokoh masyarakat atau kepala adat dilibatkan dalam proses mediasi agar menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi juga dapat memberikan pihak yang bersengketa akses yang lebih besar terhadap keadilan dengan menyelesaikan konflik tersebut. Dengan menjaga kerahasiaan dan bekerja sama mencari solusi, kedua belah pihak yang berkonflik dapat merasa puas dan diperlakukan secara adil.

3. Penelitian lain yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan” yang disusun oleh Nevey Varida Ariani dijelaskan bahwa alternatif yang direkomendasikan bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana manfaatnya adalah proses yang dilakukan cepat dan biaya yang relatif murah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penegakan etika bisnis merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap paradigma non litigasi karena metode

---

<sup>7</sup> Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): hal. 232 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.

penyelesaian sengketa alternatif ini menghasilkan hasil yang damai dengan *win-win solution* bukan *win lose solution*.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu : Penelitian ini dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan mediator akan dapat menawarkan solusi kreatif berupa penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tetapi para pihak yang bersengketa masih mendapat keuntungan secara timbal balik dalam mediasi, yang dianggap sebagai prosedur dalam sengketa alternatif, berdasarkan "itikad baik". Untuk membangun kepercayaan antara pihak yang berkonflik dan membuat penyampaian gagasan oleh kedua belah pihak menjadi nyaman seorang mediator harus mampu melindungi kepentingan pihak lawan secara adil dan setara. Peran mediator adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Mediasi dapat dilihat sebagai tindakan menjembatani para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada beberapa fenomena di lapangan dan beberapa kajian yang berbeda dengan penelitian yang lain maka tujuan penulisan ini untuk mengetahui analisis yuridis terkait mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa medik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif didasarkan pada data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui analisis literatur dan analisis dokumen. Analisis yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah undang-undang. Proses penelitiannya meliputi pengumpulan dan menginventarisasi data sekunder, khususnya informasi dari literatur mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, pengkajian bahan hukum sekunder dan tersier. Langkah terakhir adalah menyusun laporan deskriptif yang mencakup analisis dan pemeriksaan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>8</sup> Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): hal. 277  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/101/107>.

Cara yang lebih cepat, lebih terjangkau, dan mungkin lebih efektif bagi pihak yang setuju untuk mencari keadilan adalah mediasi. Dengan mediasi, perselisihan dapat diselesaikan secara damai, rahasia, memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan akhir yang menguntungkan dan menyenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*) akan didapatkan apabila pihak ketiga yang netral dan tidak memihak harus dilibatkan sebagai bagian dari proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa. Meskipun para pihak memberikan kewenangan kepada mediator untuk membantu menyelesaikan perbedaan, mediator memiliki hak untuk memutuskan sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu, mediator berbeda dengan hakim dan arbiter.<sup>9</sup>

Sebuah strategi resolusi konflik alternatif berbasis "itikad baik" adalah mediasi. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka sendiri, pihak yang berkonflik dapat melibatkan mediator sebagai perantara. Pengadilan tidak dapat memberikan solusi yang inovatif, tetapi mediator dapat melakukannya, dan mereka tetap memihak kedua belah pihak. Jika mediator ingin menumbuhkan kepercayaan dan membangun lingkungan di mana pihak yang berkonflik merasa nyaman, mereka harus mampu melindungi kepentingan masing-masing pihak secara adil dan setara. Kesepakatan antara dua pihak yang berkonflik dijembatani melalui mediasi. Tugas mediator dalam keadaan ini adalah membujuk kedua belah pihak untuk menegosiasikan penyelesaian yang dapat mengakhiri perselisihan mereka.<sup>10 11</sup>

Kerangka hukum untuk melakukan mediasi di luar pengadilan di Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sangat menekankan penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan melalui proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilaian ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat (3), sedangkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) mediasi disebutkan sebagai kelanjutan dari kegagalan negosiasi. Namun, undang-

---

<sup>9</sup> Fauzan M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hal. 16

<sup>10</sup> Hanifah, hal.5

<sup>11</sup> Soemartono Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). hal. 17

undang ini tidak mendefinisikan mediasi atau peran mediator secara rinci.<sup>12</sup> <sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pengertian mediasi dan mediator. Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, juga mengatur tentang proses mediasi di luar pengadilan. “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa,” bunyi Pasal 58.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik selama ini menjadi landasan penyelesaian konflik melalui mediasi di luar pengadilan. Mediator yang ada tidak mengikuti standar yang sama dalam hal ini karena Undang-Undang belum secara lengkap dan spesifik mengatur tentang tahapan melakukan mediasi.<sup>15</sup> <sup>16</sup> Untuk menunjang kompetensi sebagai seorang mediator bisa mengikuti Pelatihan Mediator yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan Pasal 6 (4) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang tersebut membedakan tentang mediator yaitu :

1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dan
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999).<sup>17</sup>

Filosofi atau ide dasar mediasi merupakan kerangka kerja yang harus dipahami para mediator agar tidak menyimpang dari filosofi yang menjadi landasan berdirinya organisasi mediasi. Lima prinsip dasar mediasi dijelaskan oleh Ruth Carlton, menurut

---

<sup>12</sup> Ariani, hal. 281

<sup>13</sup> Fuady Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hal. 42

<sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (n.d.).

<sup>15</sup> Muhammad Afiful Jauhani, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Kedokteran* 1, no. 1 (n.d.), hal. 34  
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110973>.

<sup>16</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hal. 60

<sup>17</sup> UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

David Spencer dan Michael Brogan yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, meliputi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>18 19</sup>

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), sebagai prinsip pertama dalam pelaksanaan mediasi ini memiliki arti bahwa dalam proses berlangsungnya mediasi pihak yang berkepentingan saja yang hadir selama proses mediasi, rahasia dan ketertutupan ini dapat menarik individu untuk menyelesaikan sengketa, hasil putusan mediasi tidak akan dipublikasikan dan akan dijaga rahasia dari publik.<sup>20</sup> Prinsip sukarela (*volunteer*), diartikan bahwa diharapkan kedua belah pihak dapat secara sukarela datang dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan mediasi, tanpa tekanan dari pihak manapun dan atas pilihan sendiri, akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan dan tujuan. kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan membuatnya lebih mudah menerima saran dan solusi yang telah diusulkan.<sup>21</sup> Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), menyatakan bahwa dengan memaksimalkan peran pemberdayaan antara keduanya, kedua belah pihak dapat menegosiasikan masalah yang muncul dan memilih solusi terbaik, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menerima ide dan solusi dari satu sama lain tanpa dipaksa melakukannya oleh yang lain.<sup>22</sup> Prinsip netralitas (*neutrality*), diartikan bahwa satu-satunya tujuan mediator adalah untuk memfasilitasi negosiasi antara kedua pihak dengan mengawasi dan memonitor kemajuan mediasi. Mediator tidak seperti juri atau hakim yang berhak menentukan pihak yang benar atau salah, keputusan akhir akan tetap dibuat oleh pihak yang bersengketa tanpa ada pengaruh dari luar. Proses mediasi tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.<sup>23</sup> Prinsip selanjutnya adalah prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) dinyatakan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak perlu mengikuti norma-norma hukum yang telah ada sebelumnya, melainkan dapat timbul dari upaya kolaboratif antara para pihak. Akibatnya, hasil mediasi kemungkinan akan

---

<sup>18</sup> Lestari, hal 226

<sup>19</sup> Rachmadi, hal. 2-3

<sup>20</sup> Lestari, hal. 226-227

<sup>21</sup> Lestari, hal. 227

<sup>22</sup> Lestari, hal. 227

<sup>23</sup> Lestari, hal. 227

sejalan dengan tujuan kedua belah pihak, yang sejalan dengan kesepakatan mereka dan sangat terkait dengan gagasan untuk memberikan kendali kepada masing-masing pihak.<sup>24</sup>

Prinsip serta filosofi dari cara kerja mediasi harus dipahami sehingga diharapkan dapat mencapai keefektifan yang diperoleh dari pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan prosedur dan landasan yuridis yang berlaku. Dalam keefektifitasan mediasi di dalamnya terdapat kriteria yang harus dipenuhi, sebagai berikut:<sup>25 26</sup>

1. *Fairness*, yang berkaitan dengan pertimbangan mediator tentang kesetaraan, pengelolaan para pihak yang berselisih, dan perlindungan hak individu.
2. Kepuasan para pihak yang bersengketa, yaitu apakah bantuan mediator membantu para pihak untuk mencapai tujuannya, membatasi kerugian, mendorong partisipasi, dan komitmen.
3. Efektivitas umum, yang meliputi sifat intervensi, kelanggengannya, dan penerapannya.
4. Efisiensi waktu, uang, dan aktivitas.
5. Ada atau tidaknya suatu kesepakatan dibuat.

Kelompok-kelompok tertentu di Indonesia mulai tertarik untuk mengadopsi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif selain litigasi. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut:<sup>27 28</sup>

1. Pertimbangan ekonomis, dimana mediasi berpotensi menjadi cara penyelesaian sengketa yang lebih hemat biaya dan waktu.
2. Mengenai faktor keluasan, melalui mediasi agenda masalah dibicarakan secara lebih luas, menyeluruh, dan fleksibel.
3. Komponen pembinaan hubungan baik, yaitu bahwa mediasi merupakan pendekatan resolusi kooperatif yang sangat cocok untuk individu yang lebih mementingkan hubungan baik untuk saat ini maupun masa depan.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Lestari, hal. 228

<sup>25</sup> Wenny Megawati Rochmani, Safik Faozi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan," in *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Dan Call For Papers Universitas STIKUBANK (SENDI\_U) Ke-8* (Semarang: UNISBANK, 2020), hal. 783 [https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi\\_u/article/view/8064](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/8064).

<sup>26</sup> Rachmadi, hal 2-3

<sup>27</sup> Rochmani, hal. 783

<sup>28</sup> Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hal. 8

<sup>29</sup> Rochmani, hal. 784

Masyarakat Indonesia lebih mengutamakan menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga atau mitra bisnis daripada mendapatkan keuntungan langsung ketika terjadi perselisihan, peluang mediasi sangat besar untuk terus berkembang karena sesuai dengan adat ketimuran yang dianut masyarakat. Jika suatu kasus berhasil diselesaikan di pengadilan, itu mungkin sangat menguntungkan, tetapi ada kemungkinan hubungan bisnis atau keluarga akan terganggu. Menyelamatkan reputasi seseorang mungkin sama pentingnya dengan mempertimbangkan faktor lain dalam prosedur penyelesaian sengketa Indonesia.<sup>30</sup> Selain itu, kerukunan komunal lebih diutamakan daripada kepentingan individu dalam masyarakat Indonesia. Biasanya salah satu pihak diminta untuk berkompromi demi menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat, meskipun salah satu pihak meyakini bahwa mereka benar mengenai inti permasalahannya. Hal ini karena sikap dan pendekatan yang dianggap tidak sesuai dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Akibatnya, mereka yang diundang untuk menengahi perselisihan adalah mereka yang reputasi dan integritasnya dihormati di masyarakat karena menjaga standar moralitas dan kesopanan yang berlaku. Pandangan Barat tentang penyelesaian sengketa, yang menghargai proses dan hasil di atas norma dan keadilan, berbeda dengan ini.<sup>31</sup>

Masyarakat masih percaya bahwa mereka dapat mengontrol dan mengatur kepentingannya sendiri, terutama dalam upaya penyelesaian sengketa meskipun kepercayaan terhadap aparat penegak hukum semakin terkikis, walaupun beberapa tindakan main hakim sendiri masih dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat terutama dalam kasus pribadi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, terlepas dari sensitifitas sengketa yang tabu untuk diselesaikan dengan melibatkan pihak luar yang tidak berkepentingan dan akhirnya sengketa menjadi konsumsi publik dan adanya sikap apatis yang timbul terhadap penegakan hukum.<sup>32</sup>

Proses musyawarah perlu dihidupkan kembali dan masyarakat perlu dipercaya untuk melakukannya guna mempertahankan kebiasaan asli Indonesia dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah tanpa perlu litigasi. Litigasi adalah

<sup>30</sup> Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 154

<sup>31</sup> Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana," *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (n.d.), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/922>. hal. 22

<sup>32</sup> Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). hal. 14

prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik, dan ini melibatkan semua pihak dari konflik yang muncul di depan hakim untuk menegaskan tuntutan hukum mereka. Putusan yang mengungkapkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*) adalah hasil dari perselisihan yang diselesaikan melalui litigasi.<sup>33</sup> Proses litigasi dalam kasus ini cenderung lebih bersifat formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan menang-kalah, penyelesaiannya lambat, tidak tanggap, mahal dan menumbuhkan permusuhan di antara pihak yang berselisih. Keadaan ini memaksa masyarakat untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan formal. “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR adalah istilah penyelesaian sengketa yang terjadi di luar proses peradilan resmi.<sup>34</sup> Mediasi sangat cocok dan efektif diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan tetap menjaga perdamaian dan menjaga privasi karena hal tersebut sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Mengingat berbagai keuntungannya maka mediasi menjadi alternatif yang baik untuk prosedur penyelesaian sengketa lainnya di Indonesia.<sup>35</sup>

Para pihak dibantu oleh mediator dalam mencapai kesepakatan atau kesepakatan damai, baik yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 PERMA Mediasi maupun Pasal 1851 KUH Perdata, jika mediasi telah menghasilkan kesepakatan dan berhasil. Ini adalah langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk berdamai baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian yang dicapai melalui mediasi memiliki bobot hukum yang sama dengan perjanjian biasa (seperti jual beli), yaitu terjadinya hubungan hukum antara kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Pihak yang merasa dirugikan dapat memulai kasus wanprestasi di pengadilan guna mengantisipasi keadaan yang tidak terduga jika di masa mendatang beberapa pihak gagal untuk bertindak dengan itikad baik dan menyelesaikan pencapaian seperti yang telah mereka janjikan. Oleh karena itu, belum ada kepastian hukum seputar hasil perdamaian tersebut. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan apabila kesepakatan telah dicapai melalui proses mediasi, para pihak yang

<sup>33</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hal. 16

<sup>34</sup> Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal. 233

<sup>35</sup> Prihatini, hal. 21

<sup>36</sup> Yahya, hal. 233

menandatangi kesepakatan wajib mendaftarkan diri ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan tersebut, dan perjanjian bersifat final dan mengikat. Meskipun bersifat final dan mengikat, diperlukan itikad baik para pihak untuk pelaksanaannya karena meskipun perjanjian itu dicatat di pengadilan, ia tidak akan memiliki kekuatan eksekutif jika ternyata salah satu pihak kemudian lalai untuk menegakkannya.<sup>37</sup> Apabila para pihak telah bersepakat untuk meratifikasinya sebagai akta perdamaian, maka kepastian hukum akan berlaku dan memberikan bobot hukum akad damai tersebut. Para pihak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengubah status perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi, jika kesepakatan perdamaian hasil mediasi dilakukan di luar pengadilan.<sup>38</sup>

Putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa antara lain kekuatan mengikat dan final, pembuktian sempurna, dan eksekutorial. Hal ini dikarenakan perjanjian perdamaian yang telah dikukuhkan sebagai akta perdamaian (*acte van dading*) mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap klausula yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian bersifat mengikat, artinya dapat dilakukan oleh pengadilan apabila salah satu pihak bersengketa. Sementara final menandakan bahwa, dengan mengangkat status perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, para pihak telah kehabisan semua pilihan hukum yang tersedia.<sup>39</sup>

## D. KESIMPULAN

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan musyawarah yang sesuai dengan landasan negara Indonesia yang mengedepankan proses penyelesaian berdasarkan kekeluargaan, sesuai dengan landasan sosiologis yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Proses penyelesaian dengan metode mediasi ini memiliki landasan yuridis yang diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 48

---

<sup>37</sup> Mulyana, hal. 193

<sup>38</sup> Mulyana, hal. 195-196

<sup>39</sup> Mulyana, hal. 193-194

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII Tentang Di Luar Pengadilan Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketika perselisihan muncul antara kedua belah pihak, salah satunya dapat ditangani melalui mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik alternatif dengan bantuan seorang mediator terlatih. Untuk menunjang kompetensi sebagai seorang mediator, negara memfasilitasi untuk mengikuti Pelatihan Mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung. Terdapat juga Undang-Undang yang membedakan mengenai mediator yang tercantum sesuai ketentuan Pasal 6 (4) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keunggulan dari proses pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu lebih cepat, lebih terjangkau, melindungi privasi kedua belah pihak, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan penyelesaian yang paling tepat sesuai dengan kesepakatan bersama, maka mediasi disarankan untuk dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa karena dianggap lebih efektif dan efisien, persengketaan dapat diakhiri secara damai dan tuntas baik lahir maupun batin. Hubungan para pihak akan kembali seperti semula sebelum adanya sengketa.

Status perjanjian perdamaian tersebut harus ditegaskan dalam suatu akta perdamaian (*acte van dading*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan tetap guna memberikan kepastian hukum seperti halnya keputusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi, Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Gatot, Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Khotibul, Umam. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Krisna, Harahap. *Hukum Acara Perdata 4th Ed*. Bandung: Grafitri, 2015.
- M. Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M, Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Munir, Fuady. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### **Artikel Ilmiah :**

- Dedi Mulyana. “*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (n.d.): 177–98.  
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/224>.
- Lestari, Rika. “*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37.  
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.
- Lilik Prihatini. “*Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana*.” *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (n.d.).  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/922>.
- Mardalena Hanifah. “*Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 2, no. 1 (n.d.).  
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>.
- Muhammad Afiful Jauhani. “*Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan*.” *Jurnal Kedokteran* 1, no. 1 (n.d.).  
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110973>.
- Nevey Varida Ariani. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*.” *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 277–94.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/101/107>.
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*.” In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Dan Call For Papers Universitas STIKUBANK (SENDI\_U) Ke-8*. Semarang: UNISBANK, 2020.  
[https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi\\_u/article/view/8064](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/8064).

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).
- UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).